

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN PSIKIS PADA ANAK AKIBAT *BULLYING VERBAL* DI SEKOLAH DITINJAU MELALUI PASAL 76C UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Muhammad Nabil Pramata, Universitas Merdeka Pasuruan; abilpramata01@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Abstrak: Kekerasan psikis terhadap anak, khususnya melalui bullying verbal di lingkungan sekolah, merupakan permasalahan serius yang masih sering terjadi. Bullying verbal meliputi ejekan, hinaan, pelabelan negatif, ancaman, serta kata-kata yang merendahkan martabat anak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti trauma, gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, dan terganggunya proses tumbuh kembang anak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjamin hak anak atas rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu, bullying verbal tidak dapat dianggap sebagai perilaku biasa, melainkan sebagai bentuk kekerasan psikis yang memiliki implikasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kekerasan psikis pada anak akibat bullying verbal di sekolah berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying verbal memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Selain itu, sekolah memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam upaya pencegahan serta penanganan bullying sebagai bagian dari perlindungan anak. Diperlukan penguatan implementasi norma hukum serta sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi anak.

Kata kunci: Kekerasan Psikis; *Bullying Verbal*; Anak; Perlindungan Anak

Abstract: *Psychological violence against children, particularly in the form of verbal bullying in the school environment, remains a serious and prevalent problem. Verbal bullying includes mockery, insults, negative labeling, threats, and demeaning language that undermines a child's dignity. Such acts can cause both short-term and long-term psychological impacts, including trauma, emotional disturbances, decreased self-confidence, excessive anxiety, and disruption of a child's growth and development. These conditions clearly contradict the principles of child protection, which guarantee children's rights to safety, protection from violence, and a healthy and dignified educational environment. Therefore, verbal bullying should not be regarded as ordinary behavior, but rather as a form of psychological violence with legal implications. This study aims to analyze, from a juridical perspective, psychological violence against children resulting from verbal bullying in schools, as reviewed under Article 76C of Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that acts of verbal bullying fulfill the elements of psychological violence as stipulated in Article 76C, thus*

enabling the perpetrators to be held legally accountable. Furthermore, schools bear responsibility for preventing and addressing bullying as part of child protection efforts. Strengthening the implementation of legal norms, along with cooperation among schools, parents, and the government, is necessary to create a safe and supportive educational environment for children.

Keywords: Psychological Violence; Verbal Bullying; Children; Child Protection

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar hukum yang berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dimana berfungsi sebagai bentuk landasan bagi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Adanya UUD 1945 ini menjelaskan tentang tujuan bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Dalam mencapai tatanan masyarakat yang demokratis, setiap negara wajib untuk memiliki hukum yang mewadahi. Hal ini diperuntukan agar menjadikan masyarakat lebih aman, nyaman dan tenram. Masyarakat dalam konteks ini, yaitu anak-anak yang bukan hanya orang dewasa yang merupakan unit terkecil dalam struktur sosial. Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum khusus karena berada dalam proses tumbuh dan berkembang secara fisik maupun psikologis. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius, termasuk kekerasan psikis yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Salah satu bentuk kekerasan psikis yang paling banyak dialami anak adalah *bullying* verbal, berupa ejekan, hinaan, Ancaman, atau ucapan merendahkan yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental anak, seperti stres, trauma psikologis, penurunan kepercayaan diri, hingga gangguan perkembangan sosial dan akademik. Fenomena ini menjadi semakin kompleks karena *bullying* verbal sering dianggap sebagai hal yang wajar dalam interaksi sosial di sekolah, sehingga luput dari penanganan hukum yang memadai, padahal secara konstitusional negara berkewajiban menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, praktik *bullying* di sekolah masih menjadi isu kekerasan yang utama. Dikutip melalui data dari *Global School-based Health Survey* (GSHS) dan laporan lembaga internasional UNICEF menunjukkan bahwa lebih dari satu dari lima remaja pernah

¹ Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia IV

mengalami bentuk *bullying* dalam rentang waktu tertentu,² sementara data pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menempatkan *bullying* sebagai salah satu kategori banyak dilaporkan sepanjang dekade terakhir.³ Salah satu fenomena yang terus meningkat dan memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan mental anak adalah *bullying* verbal.

Secara normatif, perlindungan anak dari kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji *bullying* di sekolah dari perspektif psikologis, sosiologis, maupun pendidikan, dengan fokus pada dampak *bullying* terhadap korban serta strategi pencegahan di lingkungan sekolah. Penelitian lain menitikberatkan pada perlindungan anak sebagai korban kekerasan fisik atau seksual, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan. Namun, kajian yang secara spesifik menganalisis *bullying* verbal sebagai bentuk kekerasan psikis dalam perspektif hukum perlindungan anak, khususnya ditinjau dari penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas prinsip perlindungan anak dalam konteks anak sebagai pelaku *bullying* verbal, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman hukum yang komprehensif. Indonesia telah memberikan dasar tegas mengenai larangan kekerasan terhadap anak melalui Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.” Pasal ini mencakup semua bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis, yang secara tegas diperluas oleh undang-undang dalam rangka memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak.⁴ Dengan demikian, *bullying* verbal secara substantif dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan psikis yang termasuk dalam larangan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga berimplikasi hukum terhadap pelaku maupun pihak yang membiarkan tindakan tersebut terjadi.

² Global School-based Health Survey (GSHS) Dalam Laporan UNICEF Indonesia. *Bullying in Indonesia : Key Facts, Solutions, and Recommendations.* <https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia> Diakses pada 3 Desember 2025

³ KPAI. Sejumlah Kasus *Bullying* Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020. Begini Kata Komisioner KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> Diakses Pada 3 Desember 2025

⁴ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis secara yuridis *bullying* verbal sebagai bentuk kekerasan psikis terhadap anak dalam kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia, dengan menitikberatkan pada penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkonstruksikan *bullying* verbal sebagai perbuatan yang memenuhi unsur kekerasan psikis menurut hukum positif, sekaligus menelaah penerapan prinsip perlindungan anak terhadap anak sebagai pelaku *bullying* verbal di lingkungan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap kekerasan psikis akibat *bullying* verbal di sekolah serta mengkaji prinsip perlindungan anak dalam penanganan anak sebagai pelaku *bullying* verbal.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memandang hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang dianalisis untuk menjawab isu hukum terkait kekerasan psikis pada anak akibat *bullying* verbal di sekolah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum dan literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan data primer karena tidak melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan menganalisis ketentuan normatif dan doktrin hukum yang telah ada.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kekerasan psikis, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan psikis, dan *bullying* verbal. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung, berupa kamus hukum dan

ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap istilah atau konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan dan menelaah bahan hukum dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan lembaga terkait, serta peraturan perundangan yang relevan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan sebagai dasar analisis hukum dalam penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mengkaji bahan hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, dengan menelaah ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta *conceptual approach*, dengan mengkaji doktrin dan pendapat para ahli mengenai kekerasan psikis dan *bullying* verbal. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui metode interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan normatif mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan psikis akibat *bullying* verbal di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pasal 76C Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Psikis Yang Timbul Akibat Bullying Verbal Di Sekolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan nonfisik yang menimbulkan penderitaan mental, tekanan emosional, dan gangguan psikologis pada anak. Kekerasan psikis tidak selalu meninggalkan luka yang tampak secara fisik, namun berdampak langsung terhadap perkembangan kepribadian, stabilitas emosi, dan fungsi sosial anak. Dalam konteks lingkungan sekolah, bentuk kekerasan psikis yang paling dominan adalah *bullying* verbal, yang diwujudkan melalui ejekan, hinaan, Ancaman, pelabelan negatif, serta ujaran yang merendahkan martabat anak. Temuan ini menunjukkan bahwa *bullying* verbal tidak dapat dipandang sebagai perilaku bercanda atau kenakalan biasa, melainkan sebagai tindakan yang secara nyata menimbulkan penderitaan psikis bagi anak. Hal ini sejalan dengan konsep kekerasan psikis dalam hukum perlindungan anak yang memandang penderitaan mental sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Berdasarkan analisis normatif, Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan ketentuan fundamental yang melarang setiap orang untuk melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma ini tidak membatasi kekerasan hanya pada aspek fisik, melainkan mencakup pula kekerasan psikis yang berdampak pada kondisi mental dan emosional anak. *Bullying* verbal memenuhi kualifikasi kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C karena perbuatan tersebut secara langsung menimbulkan penderitaan mental, rasa takut, ketidakamanan, dan tekanan psikologis pada korban anak. *Bullying* verbal dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, gangguan emosional, stres, depresi, bahkan keinginan untuk menarik diri dari lingkungan sosial.⁵ Dengan demikian, *bullying* verbal di lingkungan sekolah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 76C, meskipun tidak disertai dengan kekerasan fisik.

Analisis unsur Pasal 76C menunjukkan bahwa *bullying* verbal memenuhi unsur “setiap orang”, “perbuatan melakukan atau turut serta melakukan kekerasan”, dan “korban anak”. Subjek hukum “setiap orang” mencakup tidak hanya orang dewasa, tetapi juga sesama anak, tenaga pendidik, serta pihak lain di lingkungan sekolah. Unsur perbuatan mencakup tindakan aktif berupa ejekan dan hinaan, serta tindakan pasif berupa pembiaran oleh pihak yang seharusnya melakukan pencegahan. Unsur korban terpenuhi karena *bullying* verbal umumnya menimpak anak yang masih berada di bawah usia 18 tahun dan memiliki kerentanan psikologis. Pengaturan Pasal 76C menjadi sangat relevan untuk memberikan dasar hukum dalam menjerat berbagai bentuk kekerasan nonfisik, termasuk *bullying* verbal yang kerap terjadi di lingkungan sekolah.⁶

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Pasal 76C dalam praktik peradilan memiliki ruang lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt, Dalam perkara ini, majelis hakim memeriksa tindakan kekerasan terhadap anak yang dipandang memenuhi unsur kekerasan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.⁷ Perkara ini yang menjadikan Pasal 76C sebagai dasar hukum utama dalam

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), Halaman 57

⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), Halaman. 90

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt, bentuk pertimbangan hakim untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

menilai perbuatan kekerasan terhadap anak. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai bahwa tindakan yang menimbulkan penderitaan pada anak, termasuk kekerasan verbal yang berujung pada kekerasan fisik, memenuhi unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim mengacu pada unsur “setiap orang” serta tindakan “melakukan kekerasan kepada anak” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76C, sehingga putusan ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda Rp5.000.000,00 kepada terdakwa, dengan ketentuan pengganti kurungan apabila denda tidak dibayar sesuai pada Pasal 80 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁸ Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata menilai kekerasan dari aspek fisik, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis yang dialami korban anak. Pendekatan ini relevan untuk dianalogikan dengan kasus bullying verbal di sekolah, karena keduanya sama-sama menimbulkan penderitaan psikis yang merugikan anak. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa Pasal 76C dapat diterapkan terhadap kekerasan psikis yang bersumber dari *bullying* verbal, meskipun tidak disertai luka fisik.


B. Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Bullying* Verbal Di Sekolah

Dalam sistem hukum perlindungan anak di Indonesia, anak tidak hanya diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi ketika menjadi korban, tetapi juga ketika berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga setiap bentuk penanganan hukum terhadap pelaku anak harus mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, dalam kasus *bullying* verbal di sekolah apabila seorang pelaku juga merupakan anak (umur dibawah 17 tahun) maka pendekatan hukum yang digunakan tidak boleh semata-mata represif, melainkan harus berorientasi pada perlindungan dan rehabilitasi.

Secara normatif, Pasal 76C memang menetapkan larangan dan menjadi dasar pertanggungjawaban hukum atas perbuatan kekerasan psikis terhadap anak. Akan tetapi, ketika pelaku kekerasan tersebut masih berstatus anak, maka penegakan Pasal 76C harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan

⁸ Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak justru melahirkan kekerasan baru terhadap anak sebagai pelaku melalui kriminalisasi yang berlebihan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan usia serta hak-haknya sebagai anak. Dengan demikian, meskipun *bullying* verbal dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan psikis terhadap anak, penanganan terhadap anak sebagai pelaku tetap harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak.



Sumber : Data diolah oleh penulis pada 30 Desember 2025

1. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interest of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak, termasuk anak sebagai pelaku bullying verbal, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan pelaku, melainkan memastikan bahwa penanganannya berorientasi pada pembinaan, perbaikan perilaku, dan dukungan terhadap perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap pelaku

bullying verbal yang masih anak harus dilakukan secara proporsional melalui pendekatan edukatif dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta lingkungan sosial anak, sehingga tujuan perlindungan anak tetap tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak.

2. Prinsip Non – Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa stigma atau pelabelan negatif, termasuk anak sebagai pelaku bullying verbal. Perlakuan diskriminatif, baik oleh aparat penegak hukum maupun pihak sekolah, berpotensi menimbulkan kekerasan psikis baru dan memperburuk perilaku anak. Oleh karena itu, penerapan Pasal 76C terhadap anak pelaku bullying verbal harus tetap menjamin perlakuan yang manusiawi melalui sanksi yang proporsional, edukatif, dan tidak merendahkan martabat anak, serta didukung oleh lingkungan sekolah yang aman dan inklusif sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

3. Prinsip Pembinaan, Rehabilitasi, dan Pendidikan Karakter

Penerapan Pasal 76C terhadap anak sebagai pelaku bullying verbal harus berorientasi pada prinsip pembinaan dan rehabilitasi, mengingat anak masih berada dalam proses perkembangan kepribadian dan moral. Dengan adanya pendekatan dalam hal pembinaan menempatkan anak sebagai pelaku menjadi subjek yang perlu dibimbing agar menyadari kesalahan dan mampu mengubah perilakunya secara positif.⁹ Pasal ini berfungsi sebagai penegasan larangan bullying verbal, sementara penanganannya diarahkan pada perbaikan perilaku anak melalui konseling psikologis, pendidikan karakter, serta pendampingan oleh guru dan orang tua. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum perlindungan anak yang menekankan upaya preventif dan rehabilitatif, sehingga Pasal 76C diterapkan secara kontekstual demi perlindungan dan perkembangan jangka panjang anak pelaku bullying verbal.

4. Prinsip Keadilan Restoratif dan Diversi

Prinsip keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara bullying verbal melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta keseimbangan sosial, yang dapat dilakukan melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama dengan melibatkan sekolah dan orang tua. Penerapan Pasal 76C harus diintegrasikan dengan pendekatan ini, sehingga konflik diselesaikan tanpa menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan. Diversi

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Halaman 88

sebagai bagian dari keadilan restoratif bertujuan menghindarkan anak pelaku dari proses peradilan pidana formal dengan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara manusiawi demi melindungi perkembangan psikologis anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani *bullying* verbal. Apabila pihak sekolah mengetahui adanya praktik *bullying* verbal namun tidak melakukan tindakan pencegahan atau penanganan yang memadai, maka sekolah dapat dipandang turut membiarkan terjadinya kekerasan psikis terhadap anak. Pembiaran tersebut berpotensi memenuhi unsur Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, penerapan Pasal 76C menuntut sekolah untuk aktif menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan psikis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa *bullying* verbal di sekolah merupakan bentuk kekerasan psikis yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penerapan pasal tersebut harus dilakukan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak, baik terhadap korban maupun terhadap anak sebagai pelaku. Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif menjadi kunci dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis pada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekerasan psikis dalam bentuk *bullying* verbal di lingkungan sekolah merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan mental serius bagi anak dan memiliki implikasi hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, sehingga tidak dapat dipandang sebagai perilaku ringan atau kenakalan biasa. Dalam perspektif hukum pidana dan hukum perlindungan anak, *bullying* verbal merupakan bentuk kekerasan psikis yang melanggar hak anak atas rasa aman, martabat, serta perkembangan psikologis yang sehat, dan secara normatif memenuhi unsur-unsur Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan nonfisik. Penerapan pasal tersebut diperkuat oleh praktik peradilan yang mengakui penderitaan psikologis sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, sehingga Pasal 76C menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban *bullying* verbal serta menegaskan tanggung jawab hukum bagi setiap pihak yang melakukan, turut serta, maupun membiarkan terjadinya kekerasan

psikis di lingkungan pendidikan. Namun demikian, penerapan Pasal 76C terhadap anak sebagai pelaku bullying verbal harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan mengintegrasikan prinsip non-diskriminasi, pembinaan dan rehabilitasi, serta keadilan restoratif dan diversi sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penegakan hukum tidak bersifat represif semata, melainkan mengedepankan pendekatan edukatif dan pemulihan hubungan sosial guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, demi terwujudnya lingkungan sekolah yang aman, manusiawi, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
R. Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Convention on the Rights of the Child*.

WEBSITE

- Global School-based Health Survey (GSHS)* Dalam Laporan UNICEF Indonesia. **Bullying in Indonesia : Key Facts, Solutions, and Recommendations**. Diakses pada 3 Desember 2025,
<https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying.in.Indonesia>

- KPAI. Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020.**
Begini Kata Komisioner KPAI. Diakses Pada 3 Desember 2025,
<https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai>